



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021)3509443; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Nomor : S-142/PK/PK.2/2026 20 Oktober 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Informasi Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya TA 2027

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang mengatur bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya paling lambat pada hari kerja terakhir bulan November tahun sebelumnya, dapat disampaikan beberapa hal berikut :

1. RKP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan/atau Bidang Pekerjaan Umum disusun berdasarkan pagu alokasi DAU TA 2027, Perkiraan sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA sebelumnya, Rapor Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta PMK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya.
2. Pagu alokasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2027 dapat diakses oleh pemerintah daerah melalui Aplikasi SIKD masing-masing daerah melalui tautan <https://sikd.kemenkeu.go.id/>, sesuai surat nomor S-95/PK/2026 tanggal 29 September 2026 hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2027.
3. Rapor SPM dapat diakses oleh pemerintah daerah melalui Aplikasi OMSPAN-TKD melalui tautan <https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd/> mulai 25 Oktober 2026. User yang digunakan untuk mengakses Rapor SPM adalah user OMSPAN-TKD yang digunakan untuk mengakses penyaluran TKD.
4. Pemerintah daerah menyusun RKP DAU TA 2027 yang ditentukan penggunaannya mulai tanggal 1 s.d. 30 November 2026 dengan mempertimbangkan perkiraan sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA sebelumnya serta subkegiatan *mandatory* pada setiap Indikator Pembentuk SPM.
5. Kementerian/Lembaga pengampu SPM/indeks layanan terkait melakukan reviu RKP DAU TA 2027 yang ditentukan penggunaannya mulai tanggal 2 November s.d. 23 Desember 2026. Pemerintah daerah wajib menyusun RKP dan melakukan perbaikan RKP atas catatan/koreksi K/L dengan cermat dan sesuai ketentuan.
6. Dalam hal seluruh K/L telah memberikan persetujuan dan/atau menerbitkan BA hasil reviu, maka pemerintah daerah dapat memulai proses penetapan RKP. Selanjutnya RKP ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang menerima pelimpahan kewenangan.

7. Pemerintah daerah melakukan monitoring status RKP (terkirim/sedang direviu/disetujui/dikembalikan) secara berkala dan segera melakukan perbaikan dalam hal terdapat catatan/koreksi.
8. Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas RKP TA 2027. Nilai maksimal penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2027 adalah sebesar nilai RKP yang disetujui K/L dan ditetapkan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang menerima pelimpahan kewenangan.
9. Pedoman terkait Rapor SPM, Penyusunan RKP, dan Reviu K/L atas RKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 3 pada surat.

Untuk menjaga kehati-hatian, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian dan keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Untuk menjaga integritas dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan *good governance*, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME di nomor Whatsapp: 08131000-4134, Telepon: 134 (pilih menu 4), Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
4. Sekretaris, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Sekber SPM
5. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri
6. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Kementerian PPN/Bappenas

